

WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Kuas Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali kota Parepare;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-undang...

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE

NOMOR : 23 OMIC 2022

TANGGAL : 26 JANUARI 2022

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- KEDUA** : a. Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran pada unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas sebagai berikut :
1. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 2. menyusun DPA-SKPD Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 4. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani SPM;
 9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 11. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 12. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD
 13. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Bendahara Penerimaan Pembantu :
1. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

-4-

4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 6. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada komponen biaya umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada setiap Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 26 Januari 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepare

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 23 Maret 2022
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DI
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELOUARAN
PEMBANTU LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD/UNIT SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU
1	DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABID PELAYANAN, PROMOSI DAN SUMBER DAYA KESEHATAN		HASNAWATI, SE Nip. 19720607 200701 2 022 Penata Muda Tk. I, / III.b NIKMAH, SKM, M.Kes Nip. 19820331 200902 2 004 Penata Tk.I, / III.d
1	UPT RSUD ANDI MAKASSAU PAREPARE	DIREKTUR UPT RSUD ANDI MAKASSAU		ANASTASIA P Nip. 19650701 198603 2 021 Penata Muda Tk. III/b
2	UPT RS DR. HASRIAINUN HABIBIE	DIREKTUR UPT RS dr. HASRIAINUN HABIBIE	NUR ALAM Nip. 19820203 201411 1 001 Penata Muda, / III.a	SRI WAHYUNI, SE Nip. 19850108 201411 2 001 Penata Muda, / III.a
3	UPTD PUSKESMAS LAKESSI	KEPALA PUSKESMAS LAKESSI	NURCAHAYA DAUD, S.Kep, Ns Nip. 19850711 201411 2 002 Penata Muda, / III.a	SRI MOELYANI, SKM Nip. 19790519 200604 2 027 Penata Tk.I / III.d
4	UPTD PUSKESMAS CEMPAE	KEPALA PUSKESMAS CEMPAE	HJ. WARDAH, S.Kep, Ns Nip. 19671028 198910 2 003 Pembina Utama Muda, / IV.c	ROSDIANA, SE Nip. 19780526 200902 2 006 Penata Muda Tk. I, / III.d
5	UPTD PUSKESMAS LAPADDE	KEPALA PUSKESMAS LAPADDE	LAETITIA RANDAN, S.Kep, Ns Nip. 19820505 200502 2 005 Pembina, / IV.a	ANDI ULFA, S.Kep, Ns Nip. 19811207 200502 2 005 Pembina, / IV.a

6. UPTD.....

6	UPTD PUSKESMAS MADISING NA MARIO	KEPALA PUSKESMAS MADISING NA MARIO	RAMLAH, SKM Nip. 19760812 200604 2 029 Penata Muda, / III.a	SRI NURYANI RIDWAN, SKM Nip. 19850913 201101 2 016 Penata Tk.I, / III.d
7	UPTD PUSKESMAS LOMPOE	KEPALA PUSKESMAS LOMPOE	H. ARHAM, SKM Nip. 19670801 198903 1 011 Penata Tk.I, / III.d	RUSMIATI, SKM Nip. 19760426 200502 2 005 Pembina, / IV.a
8	UPTD PUSKESMAS LUMPUE	KEPALA PUSKESMAS LUMPUE	ANDI HAMSIAR, S.Kep, Ns Nip. 19810101 201001 2 036 Penata, / III.c	ZULHASNI, Am. KG Nip. 19870616 201001 2 015 Penata Muda Tk.I, / III.b
9	UPTD PUSKESMAS LAULENG	KEPALA PUSKESMAS LAULENG	ADRIANI, SKM Nip. 19740824 199803 2 004 Pembina, / IV.a	ANUGERAH PERDANA MS, SKM, M.Kes Nip. 19850514 201001 1 013 Penata Tk.I, / III.d
10	UPTD PUSKESMAS LEMOE	KEPALA PUSKESMAS LEMOE	Hj ST. HASNAH, Amd.Kes Nip. 19650215 198903 2 012 Penata Tk.i, / III.d	ANDI TENRI BALOBO, SKM, M.Ke Nip. 19850208 201001 2 021 Penata, / III.c
11	UPTD CALL CENTRE 112	KOORDINATOR CALL CENTER 112		MARWAH, SKM, M.Kes Nip. 19840404 200902 2 013 Penata Tk. I, / III.d

WALI KOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE